

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/186/V/KA/RH.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan

Pendamping Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Jawa

Timur, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Surat Deputi Rehabilitasi BNN RI, nomor : B-UND-160/V/DE/RH.00/2024/BNN, perihal Undangan Peserta Peningkatan Kemampuan Pendampingan Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Jawa Barat.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi

Psikolog Klinis Ahli Pertama

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Peserta Peningkatan Kemampuan Pendamping Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), pada hari Senin s.d Jumat tanggal 13 s.d 17 Mei 2024, JVV Marriot Hotel Surabaya, Jawa Barat;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
- melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 08 Mei 2024



